

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang harmonis adalah bentuk hubungan yang didapati dengan cinta dari kasih, karena cinta dan kasih merupakan tali pengikat sebuah keharmonisan yang dalam ajaran Islam disebut dengan *mawaddah-warahmah*. Dalam QS. Ar-Rum: 21, yang menekankan pentingnya kasih sayang dan penghormatan timbal balik dalam membina rumah tangga.¹ Dalam konteks hukum nasional, nilai-nilai tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menjamin perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga, termasuk hak istri atas rasa aman dan penghormatan atas integritas tubuhnya.² Secara teoritik, kondisi ideal ini mencerminkan pandangan bahwa relasi suami-istri dalam Islam tidak semestinya bersifat hierarkis, tetapi egaliter (setara) dan menjunjung martabat manusia sebagai makhluk yang saling melindungi (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2024, tercatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini meningkat hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGP) mencapai 330.097 kasus, dengan kekerasan seksual dan psikis sebagai bentuk yang paling dominan. Dari keseluruhan kasus, ranah personal masih menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan, terutama dalam relasi rumah tangga dan hubungan intim.³

¹ Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 109–23.

² Cucu Solihah and Mia Amalia, "Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (2022): 149–76.

³ Gloria Sarah Saragih, "CATAHU 2024: Perempuan Dalam Bayang-Bayang Kekerasan Di Ranah Personal Hingga Negara," *Konde.Co*, 2025. <https://www.konde.co/2025/03/catahu-2024->

Salah satu bentuk kekerasan yang paling sulit diidentifikasi adalah *marital rape*, yakni pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa persetujuan. Sejumlah pernyataan yang dilandasi pemahaman akan dalil-dalil agama oleh beberapa orang sering dijadikan pembenaran, antara lain bahwa hubungan seksual adalah hak suami, yang merupakan kewajiban istri dan bahwa istri harus patuh pada suaminya. Hal ini seringkali tidak dipahami sepenuhnya karena hanya melihat pada satu argumentasi yang menempatkan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan sehingga rentan terhadap penafsiran agama yang bias laki-laki. Sehingga hanya istri yang dianggap memiliki kewajiban mutlak atas permintaan suaminya, tetapi tidak sebaliknya.⁴

Dalam konteks keagamaan, pemahaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh literatur fikih yang banyak diajarkan di lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren. Salah satunya pada Kitab '*Uqudullujjayn fi Bayan Huquq az-Zawjain*' karya Syaikh Nawawi al-Bantani, yang banyak diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Dalam kitab tersebut, hubungan seksual dalam perkawinan diposisikan sebagai kewajiban istri terhadap suami, dengan penekanan pada hak-hak suami sebagai pemimpin rumah tangga (*qawwamah*). Jika perkawinan dimaknai dengan *aqdut tamlik*, yaitu akad yang memberikan hak memiliki istri bagi suami. Maka hubungan seksual seringkali hanya dipahami sebagai kewajiban istri dan hak suami, sehingga istri yang menolak keinginan suami dinilai melanggar kewajibannya serta dianggap melanggar ketentuan syariat.⁵

Di sinilah muncul kesenjangan antara nilai ideal dan realita. Secara ideal, Islam dan hukum positif sama-sama menekankan relasi perkawinan yang berlandaskan kerelaan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Namun dalam praktiknya, pemahaman terhadap teks-teks fikih, termasuk hadis-hadis dalam Kitab '*Uqudullujjayn*, sering kali masih dibaca

perempuan-dalam-bayang-bayang-kekerasan-di-ranah-personal-hingga-negara/ (diakses pada tanggal 11 Maret 2025).

⁴ Andy Litehua, "Marital Rape Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Jurnal Pro Justicia* 2, no. 2 (2022): 1–11.

⁵ Syarif Zubaida, "Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Istri," *Al-Mawarid* 9, no. 6 (2003): 102–14.

secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai keadilan yang menjadi tujuan syariat. Akibatnya, konsep persetujuan (*consent*) dalam hubungan suami-istri belum sepenuhnya dipahami, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan. Penelitian ini menjadi penting karena akan diperoleh pemahaman kritis yang membantu lembaga pendidikan keagamaan (seperti pesantren) dan pembuat kebijakan untuk mengkaji ulang mengenai pemahaman fikih keluarga dan regulasi terkait agar lebih responsif terhadap isu keadilan dalam rumah tangga.

Penelitian terdahulu tentang *marital rape* di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi masih kabur dalam mengatur bentuk-bentuk pemaksaan seksual dalam perkawinan. Artikel Eva Khumairoh, dkk yang berjudul “*Marital rape in the Perspective of Indonesian Positive Law*” menggarisbawahi bahwa meskipun UU PKDRT mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun belum ada regulasi yang secara eksplisit menyebut “*marital rape*” dalam KUHP.⁶ Sementara itu, kajian atas kitab Uqudullujjayn menemukan bahwa konsep hak dan kewajiban suami dan istri dalam kitab tersebut masih dipandang terlalu menekankan kewajiban istri dan hak suami tanpa memasukkan secara eksplisit persetujuan (*consent*).⁷ Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji perbandingan antara teks fikih dan regulasi hukum nasional, serta bagaimana pemahaman santri sebagai pengkaji kitab Uqudullujjayn di pesantren terhadap konsep *consent* dalam relasi perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teologis-konseptual: memahami konsep *marital rape* dalam undang-undang dan Kitab Uqudulujjayn serta mengkaji pemahaman santri di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy melalui studi lapangan. Penelitian ini menggali makna dan pemahaman santri terhadap konsep *Marital rape* dan *consent* dalam pengajaran

⁶ Eva Khumairoh and Muhammad Faisol, “Marital Rape As A Crime Of Sexual Violence In Positive Law In Indonesia,” *International Journal Law, Crime, and Justice* 1, no. 2 (2024): 51–66.

⁷ Lutfiatul Khasanah, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujayn Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mahakim Journal OF Islamic Family Law* 1, no. 1 (2017): 13–26.

kitab *Uqudul Lujjayn* di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk memahami secara kontekstual relasi antara ajaran fikih dan pandangan modern tentang keadilan dalam perkawinan. Pendekatan kualitatif ini unik karena menempatkan pengalaman dan pemahaman individu sebagai sumber utama dalam mengidentifikasi makna di balik teks hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi bagi pengajaran fikih keluarga dan kebijakan perlindungan perempuan dalam rumah tangga yang sesuai dengan konteks keagamaan dan norma hukum nasional.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Teks Wahyu (Nusus) dan Problem Penafsiran. Kajian ini menyoroti teks-teks hadits yang menggambarkan peran pria dan wanita dalam hubungan suami istri, terutama perihal hubungan seksual. Dimana dalam fikih, hubungan seksual lebih ditekankan sebagai kewajiban istri dan hak yang dinikmati oleh suami. Namun tentunya, hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap akar pemahaman agama islam di Indonesia yakni pondok pesantren.

Dalam perspektif *Double movement* Fazlur rahman, penelitian ini menganalisis apakah pemahaman mengenai teks-teks hadits yang terdapat dalam kitab '*Uqudulujjayn*' yang dikaji oleh santri dalam pondok pesantren dapat diimplementasikan di masyarakat dan masih relevan di masa sekarang. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam kerangka ijtihad kontemporer, yakni upaya menafsirkan kembali teks-teks hadits munakahat klasik agar tetap relevan dengan konteks sosial masyarakat modern.

b. Jenis Masalah

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian hukum keluarga Islam yang membahas pemahaman hadis-hadis relasi suami istri dalam Kitab *'Uqudullujjayn* serta relevansinya dengan isu *marital rape* dalam konteks sosial kontemporer. Fenomena pemahaman hadis mengenai hubungan suami istri di lingkungan pesantren menunjukkan adanya dinamika yang tidak sederhana. Di satu sisi, hadis-hadis dalam Kitab *'Uqudullujjayn* dipahami sebagai pedoman normatif mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Di sisi lain, berkembangnya kesadaran mengenai perlindungan terhadap pasangan dalam hubungan rumah tangga memunculkan diskursus baru mengenai *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perkembangan kondisi sosial tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hadis-hadis relasi suami istri dipahami dalam konteks masyarakat modern, khususnya di lingkungan pesantren yang masih menggunakan kitab-kitab klasik sebagai rujukan pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis-hadis dalam Kitab *'Uqudullujjayn* tidak hanya perlu dilihat dari sisi tekstual semata, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan konteks historis dan tujuan moral yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, teori *double movement* Fazlur Rahman digunakan sebagai pendekatan analitis untuk memahami bagaimana hadis-hadis tersebut dapat direlevansikan dengan kondisi sosial kontemporer tanpa menghilangkan nilai moral utama yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada beberapa jenis masalah yang akan dianalisis secara sistematis.

1. Pertama, masalah normatif yang berkaitan dengan pemahaman hadis-hadis dalam Kitab '*Uqudullujjayn* mengenai relasi suami istri, khususnya hadis tentang kewajiban istri terhadap suami dan hadis yang berkaitan dengan relasi seksual dalam rumah tangga.
2. Kedua, masalah kontekstual yang muncul dari adanya perkembangan kesadaran sosial mengenai perlindungan terhadap pasangan dan munculnya konsep *marital rape* dalam hukum positif Indonesia, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai relevansi pemahaman hadis-hadis tersebut dalam kehidupan masyarakat modern.
3. Ketiga, masalah aplikatif yang berkaitan dengan penggunaan teori *double movement* Fazlur Rahman dalam menganalisis hadis-hadis relasi suami istri untuk menemukan nilai moral universal yang terkandung di dalamnya serta relevansinya terhadap prinsip penghormatan, perlindungan pasangan, dan keharmonisan rumah tangga dalam konteks kekinian.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka ruang lingkup pembahasannya dibatasi pada beberapa aspek berikut:

Penelitian ini hanya akan membahas hadits-hadist yang dipilih Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Kitab '*Uqudul Lujjayn fi Bayān Ḥuqūq az-Zawjayn* terkait relasi seksual suami-istri, khususnya dalam konteks kewajiban dan hak masing-masing pihak. Pembahasan tidak mencakup seluruh aspek hukum keluarga dalam kitab tersebut.

Kemudian mengenai pembahasan hukum, pembahasan hukum positif dibatasi pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya Pasal 8 huruf a dan b yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kajian tidak meluas pada hukum pidana umum (KUHP) atau peraturan lain yang bersinggungan dengan tindak kekerasan seksual.

Studi lapangan dibatasi pada Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, dengan fokus pada pemahaman dan persepsi santri terhadap konsep consent dalam hubungan suami-istri sebagaimana diajarkan dalam Uqudul Lujjayn. Penelitian ini tidak mencakup analisis terhadap seluruh lembaga pesantren lain atau konteks sosial masyarakat yang lebih luas.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dan pendekatan teologi-Konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan santri dan ustaz pengampu kitab Uqudul Lujjayn, serta telaah terhadap teks kitab dan dokumen hukum terkait. Kemudian data sekunder diperoleh melalui buku-buku ilmiah atau artikel jurnal yang relevan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana Pandangan santri di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy terhadap kitab Uqudulujjayn?
- b. Bagaimana Pandangan Santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy mengenai *marital rape* diatur dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004?
- c. Bagaimana pemahaman dan persepsi santri di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy terhadap hadits-hadits dalam kitab Uqudulujjayn mengenai hubungan suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengkaji Pandangan santri di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy terhadap kitab Uqudulujjayn.

2. Untuk Mengkaji Pandangan Santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy mengenai *marital rape* diatur dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004.
3. Untuk Menganalisis pemahaman dan persepsi santri di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy terhadap hadits-hadits dalam kitab *Uqudulujjayn* mengenai hubungan suami istri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai reinterpretasi ajaran fikih dalam konteks relasi suami-istri, dengan menyoroti hadits-hadits Kitab *Uqudul Lujjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani sebagai salah satu teks rujukan utama dalam pendidikan pesantren. Kemudian penelitian ini juga merupakan Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif, melalui analisis perbandingan antara prinsip-prinsip fikih dan ketentuan *UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT* dalam melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Dan menjadi referensi akademik baru bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin menelaah hubungan antara teks fikih, nilai kesetaraan gender, dan hukum modern dengan pendekatan kualitatif dan sosio-teologis

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam pengajaran kitab *Uqudul Lujjayn*, agar penafsiran terhadap hak dan kewajiban suami-istri lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan serta perlindungan perempuan. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum fikih keluarga yang responsif terhadap isu-isu sosial modern seperti kekerasan domestik dan kesetaraan gender.

Penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang pentingnya prinsip persetujuan (consent) dalam hubungan suami-istri sebagai bagian dari nilai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (bergaul dengan cara yang baik). Dengan meningkatnya kesadaran terhadap konsep ini, diharapkan

masyarakat dapat menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan kebijakan (policy input) bagi Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta lembaga keadilan berbasis syariah dalam memperkuat regulasi dan program pendidikan hukum keluarga yang berpihak pada prinsip kesetaraan dan perlindungan korban kekerasan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi penulis, serta untuk mendukung kelengkapan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa karya yang berkaitan dengan skripsi penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Fitria Noviatu Rizki dan Zainal Arifin (2023) berjudul “Pemeriksaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Hukum di Indonesia, Timur Tengah, dan Fikih” diterbitkan dalam *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 2. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis status hukum pemeriksaan dalam rumah tangga dari tiga perspektif: hukum positif Indonesia, hukum negara-negara Timur Tengah, dan fikih Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, *marital rape* dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual, meski belum diatur secara tegas dalam KUHP. Di negara-negara Timur Tengah, praktik ini belum dianggap tindak pidana karena pengaruh budaya patriarkal. Sementara dalam fikih, hubungan seksual dipahami sebagai hak suami yang wajib dipenuhi istri, meskipun fikih modern mulai menekankan nilai mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf dan hifz al-nafs. Penelitian ini memberikan dasar teoretis mengenai pengaturan *marital rape* dari berbagai sistem hukum, namun belum menelaah aspek pemahaman sosial-keagamaan di lingkungan pesantren. Perbedaan utama

dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian Rizki & Arifin bersifat normatif-komparatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan meneliti pemahaman santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy terhadap konsep consent dalam pengajaran Kitab ‘Uqudullujjayn. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian hukum Islam dengan menghadirkan perspektif empiris tentang bagaimana teks fikih diinterpretasikan dalam konteks sosial pesantren masa kini.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Latifah dalam skripsinya yang berjudul “*Marital rape* dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Perbandingan)” merupakan kajian yang berupaya menelaah secara komprehensif fenomena pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan atau *marital rape* dari dua sudut pandang: hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan status hukum *marital rape* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta menegaskan dasar teologis pelarangannya melalui nilai-nilai mu‘asyarah bil ma‘rūf dan maqāṣid al-syarī‘ah. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan bersifat deskriptif-kualitatif. Data yang dianalisis mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur fikih, buku hukum Islam, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam sama-sama menolak praktik *marital rape*, meskipun keduanya berangkat dari dasar argumentasi yang berbeda. UU PKDRT menempatkan *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual

⁸ Fitria Noviatu Rizki and Zainal Arifin, “Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Hukum Di Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih,” *BIDAYAH: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (December 2023): 240–57, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah>.

dalam rumah tangga yang melanggar hak asasi manusia, sementara hukum Islam melarangnya karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, hubungan seksual dalam perkawinan harus didasari oleh kerelaan, bukan pemaksaan, sebagaimana diperintahkan dalam konsep mu'asyarah bil ma'rūf. Perbedaan utama dengan penelitian ini Adalah penelitian Nurul Latifah hanyalah studi komparatif yang membandingkan antara hukum islam dengan hukum positif di Indonesia tanpa adanya pemahaman lebih mendalam mengenai implikasinya. Dalam penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pemahaman bagian Masyarakat yang mengkaji langsung sumber hukum dari prinsip tersebut, yakni santri di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy.⁹

3. Penelitian lain dilakukan oleh Annisa Qurrota Aini dan Riska Riyanni (2022) melalui karya berjudul “Fenomena Marital Rape: Hukum dan Konsekuensinya dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis kualitatif terhadap data sosial dan hukum selama pandemi Covid-19. Temuannya menunjukkan bahwa kasus *marital rape* meningkat akibat tekanan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan kuatnya budaya patriarki. Dalam perspektif Islam, tindakan tersebut termasuk zulm (kezaliman) dan dapat dikenai hukuman ta'zīr. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam menegaskan bahwa *marital rape* tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung kasih sayang dan keadilan dalam rumah tangga. Penelitian Aini dan Riyanni lebih menyoroti aspek sosial dan fenomenologis yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menyoroti aspek teologis-konseptual Dimana mengkaji pemahaman santri-santri Pondok Pesantren

⁹ Nurul Latifah, “Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Perbandingan)” *Skripsi* : Institut Agama Islam Negara Pekalongan (2021): 1-89.

Kebon Jambu Al-Islamy mengenai kitab uqudullujjayn yang berisi hadits-hadits terkait yang dijadikan dasar hukum.¹⁰

4. Penelitian oleh Muh. Irham, Hartini Tahir, Istiqamah (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Marital rape* Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana” merupakan kajian hukum yang menyoroti urgensi pembaruan kebijakan pidana terhadap tindak *marital rape* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana nasional merespons fenomena pemerkosaan dalam perkawinan yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, serta menawarkan formulasi kebijakan hukum yang lebih adil dan berpihak pada korban. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Peneliti menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, serta literatur hukum dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya ketentuan tegas tentang *marital rape* dalam KUHP menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi korban. Hal ini tentu saja menunjukkan perbedaan atas penelitian ini meski objek penelitian tetap sama yakni, *marital rape* dalam undang-undang, namun yang membedakan dengan penelitian ini Adalah penelitian ini juga mengkaji mengenai hukum islam dan pemahamannya di pondok pessantren.¹¹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Cucu Solihah, Husni Syawali, Mia Amalia, dan Raysita Dewi (2022) berjudul “*Marital rape* (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” membahas fenomena kekerasan seksual dalam perkawinan dari sudut pandang budaya hukum dan implementasi UU PKDRT. Penelitian

¹⁰ Annisa Qurrota Aini and Riska Riyanni, “Fenomena Marital Rape: Hukum Dan Konsekuensinya Dalam Perspektif Islam,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 1–10.

¹¹ Muh. Irham, Hartini Tahir, and Istiqamah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana,” *Qadauna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 131–145.

ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konstruksi budaya patriarkal memengaruhi persepsi dan penegakan hukum terhadap marital rape, serta menilai sejauh mana UU PKDRT berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi korban. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yang menggabungkan kajian literatur hukum dengan analisis kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus *marital rape* di Indonesia terus meningkat, namun pelaporannya masih rendah karena budaya hukum yang menempatkan suami sebagai figur dominan dan menganggap urusan seksual dalam rumah tangga sebagai “aib privat”. Meskipun UU PKDRT telah mengatur larangan kekerasan seksual, penerapannya masih lemah akibat minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan pengaruh budaya patriarki. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, studi Cucu Solihah dkk. memiliki persamaan dalam hal menyoroti *marital rape* sebagai bentuk kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam rumah tangga. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan aspek sosiologis dan kebijakan hukum, sementara penelitian ini berfokus pada analisis normatif-teologis dengan menggali dasar pemahaman mengenai consent dalam hubungan seksual dalam pemahaman fikih pada kitab Uqudullujayn. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki kontribusi ilmiah dalam menjembatani antara hukum positif dan hukum Islam, serta memberikan landasan moral dan teologis yang memperkuat argumentasi pelarangan *marital rape* sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan dalam Islam.¹²

6. Penelitian mengenai relasi seksual suami–istri dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh Andre A. dan Muh. Riski (2023) dengan judul *“A Critique Of Misogynistic Hadith Reasoning In The Case Of Marital Rape: A Study Of Abu Hurairah ' S Hadith On Prohibition Of Wife Refusing*

¹² Solihah and Amalia, “Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.”

Husband ' S Invitation” yang mengkaji pemenuhan kebutuhan biologis dalam perkawinan. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kewajiban istri dalam memenuhi hak biologis suami sebagai bagian dari keharmonisan rumah tangga menurut ajaran Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, menggunakan sumber-sumber hukum Islam berupa kitab fikih klasik dan hadis-hadis Nabi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap teks-teks tersebut tanpa melibatkan data lapangan maupun kajian terhadap pemahaman subjek tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan dipahami sebagai hak dan kewajiban suami istri, dengan penekanan pada kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suami selama tidak terdapat uzur syar‘i. Hadis-hadis yang digunakan diposisikan sebagai legitimasi normatif, tanpa dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kualitas hadis maupun konteks sosialnya. Penelitian ini juga belum mengaitkan pembahasan relasi seksual suami istri dengan konsep *marital rape* maupun dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya UU PKDRT. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada pemahaman santri terhadap hadis-hadis relasi suami istri dalam Kitab *‘Uqudu’l-Jayn* serta relevansinya dengan konsep *marital rape* dalam UU PKDRT.¹³

7. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Thohir Furqoni dan Abdul Mukti Thabrani (2022) yang berjudul *“Islamic Legal Ethics To Marital rape Juxtaposing Mu ‘ Āsyarah Bi Al - Ma ‘ Rūf And Darār Ma ‘ Nawi Principles”* dalam jurnal Al-Ahwal mengkaji relasi suami–istri dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan. Kajian ini menyoroti bagaimana ajaran Islam memosisikan hubungan suami istri dalam kerangka normatif yang

¹³ Andre Afrilian and Muh . Rizki, “A Critique Of Misogynistic Hadith Reasoning In The Case Of Marital Rape : A Study Of Abu Hurairah ‘ S Hadith On Prohibition Of Wife Refusing Husband ‘ S Invitation,” *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2023): 328–342, <https://doi.org/https://doi.org/http://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6881>.

bertujuan mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis Islam. Data penelitian bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik yang dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsep relasi suami istri menurut pandangan ulama. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan konsep ideal hubungan suami istri dalam Islam serta menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan ketentuan syariat. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman normatif teks keagamaan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan konteks sosial kontemporer atau praktik empiris di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam Islam dipahami sebagai hubungan yang dilandasi kepemimpinan suami dan kewajiban istri, dengan penekanan pada ketaatan dan pemenuhan hak dalam bingkai syariat. Hadis-hadis yang dijadikan rujukan dipahami secara tekstual sebagai dasar normatif, tanpa dilakukan kajian kritis terhadap kualitas hadis maupun konteks historis dan sosialnya. Berbeda dengan penelitian Furqoni yang bersifat normatif-teoretis, penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada pemahaman santri terhadap hadis-hadis relasi suami istri yang termuat dalam Kitab 'Uqudu'l-Jayn. Penelitian ini tidak hanya mengkaji teks, tetapi juga cara teks tersebut dipahami dan diajarkan di lingkungan pesantren.¹⁴

8. Penelitian oleh Alfiah Rafika, M. Ridwan Hasbi, dan Afriadi Putra (2024) dalam artikel "Hadith Solutions to the Problem of Domestic Abuse: A Study Analysing the Judicial Divorce of Tsabit's Wife" mengkaji kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hadis melalui analisis kasus perceraian istri Tsabit bin Qais. Penelitian ini menempatkan hadis Nabi sebagai dasar normatif dalam merespons tindakan kekerasan terhadap istri dalam relasi perkawinan. Penelitian tersebut menggunakan metode

¹⁴ Afif Thohir Furqoni and Abdul Mukti Thabrani, "Islamic Legal Ethics To Marital Rape Juxtaposing Mu' Āsyarah Bi Al - Ma' Rūf And Ḍarār Ma' Nawī Principles," *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 127–144,.

penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-hadis dan fikih, bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam tidak melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan solusi hukum berupa perceraian (khulu‘) bagi istri yang mengalami perlakuan merugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis Nabi menekankan perlindungan terhadap istri dan menolak keberlangsungan perkawinan yang mengandung unsur kekerasan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan secara khusus mengkaji *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan dengan menitikberatkan pada pemahaman santri terhadap hadis-hadis relasi suami istri dalam Kitab ‘Uqudu’l-Jayn. Penelitian ini mengombinasikan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, serta mengaitkannya dengan konsep *marital rape* dalam UU PKDRT untuk mengungkap kesenjangan antara norma ideal dan realitas pemahaman keagamaan di pesantren.¹⁵

9. Penelitian Nurun Najwah (2021) yang berjudul “Gender Analysis on the Misogynist Hadiths in al-Kutub al-Tis’ah” mengkaji hadis-hadis yang selama ini dipahami sebagai misoginis dalam al-Kutub al-Tis’ah dengan menyoroti bagaimana penafsiran tekstual dan ahistoris berkontribusi pada legitimasi diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini memosisikan hadis sebagai teks yang perlu dibaca ulang secara kritis agar selaras dengan misi Islam dalam memanusiakan perempuan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan takhrij al-hadis dan analisis gender, bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk misogini dalam hadis serta menawarkan reinterpretasi yang lebih kontekstual dan humanistik. Hasil penelitian menunjukkan adanya 60 teks hadis misoginis yang memuat lima bentuk ketidakadilan gender—subordinasi, kekerasan, stereotipe, marginalisasi, dan beban ganda—yang sebagian besar muncul akibat pemahaman parsial dan tidak mempertimbangkan konteks historis. Berbeda dengan penelitian tersebut,

¹⁵ Alfiah Rafika, “Hadith Solutions to the Problem of Domestic Abuse: A Study Analysing the Judicial Divorce of Tsabit’s Wife,” *Jurnal Syadah* 9, no. 1 (2024): 1–27.

penelitian yang penulis lakukan tidak memetakan hadis misoginis secara umum, melainkan secara spesifik mengkaji *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan. Fokus penelitian ini terletak pada pemahaman hadis relasi suami istri, khususnya yang sering digunakan untuk membenarkan pemaksaan seksual dalam rumah tangga, dengan mengaitkannya pada UU PKDRT serta realitas pemahaman keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini bergerak dari analisis konseptual menuju kritik atas praktik dan implikasi hukum-sosial dari penafsiran hadis dalam konteks kekerasan seksual dalam perkawinan.¹⁶

10. Penelitian Dwi Arini Zubaidah (2024) yang berjudul “Limitasi Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Menjadi Pemerkosaan dalam Perkawinan” membahas *marital rape* sebagai bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan dengan menitikberatkan pada batasan hubungan seksual suami istri yang dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan. Kajian ini mengulas *marital rape* dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta menyoroti perdebatan sosial mengenai anggapan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan bersifat mutlak sebagai ranah privat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, merujuk pada UU PKDRT dan KUHP serta dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan relasi suami istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan limitasi hubungan seksual dalam perkawinan serta menentukan kapan relasi seksual berubah menjadi *marital rape* menurut hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual, baik menurut UU PKDRT maupun prinsip dasar hukum Islam yang menekankan pergaulan secara ma'ruf, persetujuan, dan musyawarah. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap *marital rape* masih lemah karena dikategorikan sebagai

¹⁶ Nurun Najwah, “Analisis Gender Dalam Hadits-Hadits Misioginis Di Al-Kutub Al-Tis'ah,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 1 (2021): 205–233..

delik aduan, sehingga perlindungan korban belum optimal. Berbeda dengan penelitian Dwi Arini Zubaidah yang berfokus pada analisis normatif hukum positif dan hukum Islam, penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada pemahaman hadis-hadis relasi suami istri yang sering dijadikan legitimasi normatif atas penolakan konsep marital rape. Penelitian ini secara khusus mengkaji hadis-hadis dalam Kitab ‘Uqudullujjayn, serta menganalisis pemahaman santri di lingkungan pesantren.¹⁷

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan fenomena berkembangnya diskursus mengenai *marital rape* dalam hubungan rumah tangga yang memunculkan perdebatan antara pemahaman keagamaan dan hukum positif di Indonesia. Dalam konteks masyarakat pesantren, pemahaman mengenai relasi suami istri banyak dipengaruhi oleh kitab-kitab klasik, salah satunya Kitab ‘Uqudullujjayn yang membahas hak dan kewajiban suami istri serta etika dalam kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, munculnya konsep *marital rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menghadirkan persoalan mengenai bagaimana hadis-hadis relasi suami istri dipahami dan direlevansikan dengan konteks sosial kontemporer.

Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa sebagian hadis dalam Kitab ‘Uqudullujjayn, khususnya hadis mengenai kewajiban istri memenuhi ajakan suami dan hadis terkait relasi kuasa dalam rumah tangga, sering dipahami secara tekstual di lingkungan masyarakat agamis atau akarnya adalah lingkungan pesantren. Pemahaman tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-

¹⁷ Dwi Arini Zubaidah, “Limitasi Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Menjadi Pemerkosaan Dalam Perkawinan,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2024): 51–66.

Islamy memahami hadis-hadis tersebut, serta bagaimana pandangan mereka terhadap konsep *marital rape* dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Langkah awal dalam kerangka berpikir ini adalah mengidentifikasi pandangan dan pemahaman santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy terhadap Kitab ‘*Uqudullujjayn* melalui data lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pandangan santri terhadap kitab, pemahaman terhadap hadis-hadis relasi suami istri, serta persepsi mereka mengenai *marital rape* dan relasi rumah tangga dalam Islam. Data lapangan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana teks hadis dipahami dalam realitas sosial pesantren.

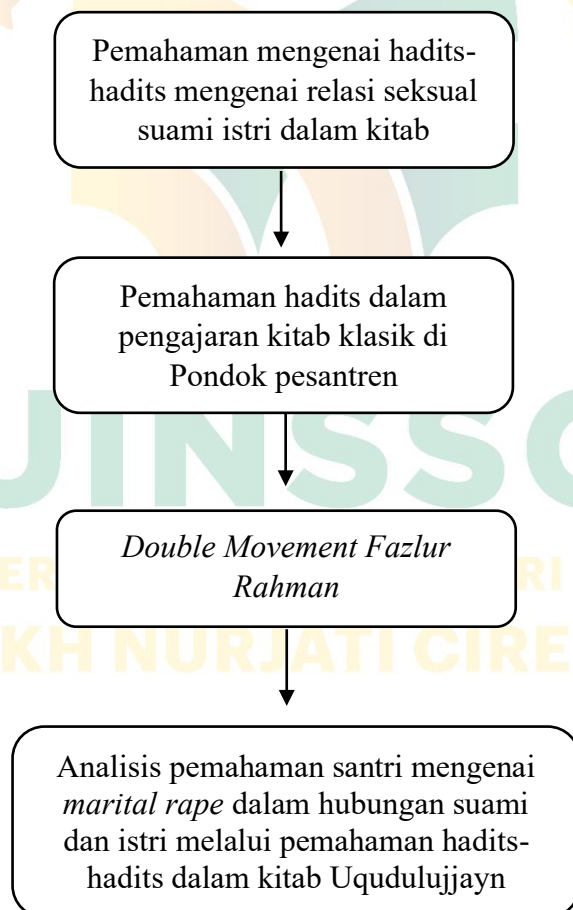
Selanjutnya, data penelitian dianalisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman yang menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini. Menurut Fazlur Rahman, pemahaman terhadap hadis tidak cukup dilakukan secara literal, tetapi perlu mempertimbangkan konteks historis kemunculan hadis dan tujuan moral yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, teori *double movement* digunakan untuk melihat bagaimana hadis-hadis dalam Kitab ‘*Uqudullujjayn* dapat dipahami secara kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Analisis dimulai melalui gerakan pertama (*first movement*), yaitu menelusuri konteks historis hadis-hadis relasi suami istri yang terdapat dalam Kitab ‘*Uqudullujjayn*. Pada tahap ini, peneliti mengkaji kondisi sosial masyarakat Arab pada masa awal Islam, termasuk struktur sosial patriarkal, relasi keluarga, dan tujuan sosial dari hadis-hadis tersebut. Dari proses tersebut, peneliti berupaya menemukan nilai moral universal yang terkandung dalam hadis, seperti menjaga keharmonisan rumah tangga, memenuhi hak pasangan secara seimbang, menjaga martabat pasangan, serta menghindari tindakan yang menimbulkan kedzaliman.

Selanjutnya, melalui gerakan kedua (*second movement*), nilai moral universal tersebut direlevansikan dengan konteks sosial kontemporer, khususnya terkait relasi suami istri dan konsep *marital rape* dalam masyarakat modern. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis bagaimana pemahaman santri

terhadap hadis-hadis dalam Kitab *'Uqudullujjayn* berkaitan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, penghormatan terhadap pasangan, serta perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy memahami hadis-hadis relasi suami istri dalam Kitab *'Uqudullujjayn*, serta bagaimana pemahaman tersebut direlevansikan dengan isu *marital rape* dalam konteks sosial dan hukum kontemporer. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menghasilkan alur analisis yang menghubungkan teks hadis, pemahaman santri, dan teori *double movement* Fazlur Rahman untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.



G. Metodologi Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, gabungan dari "meta" (menuju, melalui, mengikuti) dan "hodos" (jalan, cara, arah), sehingga merujuk pada metode ilmiah atau cara melakukan sesuatu sesuai aturan tertentu. Sementara itu, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang metode.¹⁸ Di sisi lain, Penelitian merupakan terjemahan dari *research* dalam bahasa Inggris, yang terdiri dari "re" (kembali) dan "search" (mencari), bermakna upaya mencari kembali suatu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang sistematis, dimulai dari perumusan masalah, pembentukan hipotesis awal yang didukung oleh penelitian terdahulu, pengolahan dan analisis data, hingga akhirnya diperoleh suatu kesimpulan, yang semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah studi.¹⁹

Adapun Langkah-langkah untuk memahami fokus Penulisan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Al-Islamy, Babakan, Ciwaringin, Cirebon

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris (*field research*), karena berfokus pada eksplorasi konsep, makna, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Proses penelitian dilakukan melalui perumusan pertanyaan penelitian, penentuan informan secara purposif, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi, serta analisis data secara deskriptif analitis terhadap tanggapan informan.²⁰

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016): 22.

¹⁹ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021): 1.

²⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 64.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologi-konseptual, yaitu pendekatan yang berupaya memahami fenomena sosial-keagamaan melalui konsep-konsep keislaman yang bersumber dari nash dan turats klasik, kemudian dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai keadilan Islam modern. Pendekatan teologi-konseptual digunakan untuk menjembatani antara teks normatif (hadis dan fikih dalam kitab *'Uqudul Lujjayn*) dengan realitas pemahaman santri di lapangan. Dengan pendekatan teologi-konseptual ini, peneliti berupaya menghubungkan antara pemikiran klasik ulama dalam teks kitab dengan konteks sosial dan kesadaran hukum kontemporer, khususnya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian.²¹ Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer yang pertama adalah Kitab *'Uqudul Lujjayn fī Bayān Huqūq az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Sumber primer kedua adalah data empiris primer. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Pengajar dan Santri yang belajar kitab *Uqudulujjayn* di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Babakan yang dipilih menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive* sampling berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation).²² Penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan terkait Marital Rape, atau hubungan suami

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013): 135.

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*: 65.

istri dalam pemahaman kitab *Uqudulujjayn*. Adapun informan utama diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ustadz/ Pengajar Kitab Uqudulujjayn di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy
- 2) Santri yang mempelajari Kitab Uqudulujjayn di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy
- 3) Santriwati yang mempelajari Kitab Uqudulujjayn di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, buku, jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.²³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan, diantaranya, yaitu:

- 1) Kitab *Qurratul 'Uyun* Karya Muhammad A-Tihami;
- 2) Buku Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah Karya Faqihuddin Abdul Kodir
- 3) Buku dan jurnal ilmiah tentang *Marital rape* dalam perspektif pengajaran Kitab *Uqudulujjayn* di Pondok Pesantren;
- 4) Hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis dalam konteks Analisis *Marital rape* dalam perspektif pengajaran Kitab *Uqudulujjayn* di Pondok Pesantren.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengecekan data dengan mengombinasikan berbagai sumber, teori, penulis, dan metode untuk memastikan data yang diperoleh mencerminkan fenomena yang diteliti secara akurat.²⁴ Pendekatan ini penting karena

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 137.

²⁴ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

setiap teknik memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga dengan triangulasi, validitas temuan penelitian dapat ditingkatkan dan menghasilkan gambaran yang lebih utuh.²⁵ Dengan mengintegrasikan perspektif yang berbeda, penulis dapat membangun pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang subjek yang diteliti. Teknik ini memungkinkan perolehan informasi yang lengkap dan tepat sasaran, sehingga hasil penelitian tidak hanya mendalam tetapi juga relevan dan aplikatif. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan tepat sasaran, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat fenomena, perilaku, atau kondisi sosial yang berlangsung di lapangan.²⁶ Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktifitas dan pemahaman Ustadz dan santri dalam pembelajarn kitab *Uqudulujjayn*. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi meliputi:

- 1) Pengajaran Kitab Uqudulujjayn di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Babakan, Ciwaringin, Cirebon;
- 2) Pemahaman Pengajar/Ustadz mengenai konsepsi *Marital rape* menurut kitab *Uqudulujjayn*;
- 3) Pemahaman Santri dan Santriwati mengenai konsepsi *Marital rape* menurut kitab *Uqudulujjayn*

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan interaksi langsung (tanya-jawab) dengan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi, pengalaman, persepsi

²⁵ Igan Budiasih and Gusti Ayu Nyoman, "Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 09, no. 1 (2014): 19–27.

²⁶ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 09, no. 1 (2025): 74–86.

dan pandangan mereka.²⁷ Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber yang relevan, seperti:

- 1) Ustadz/ Pengajar Kitab Uqudulujjayn di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy
- 2) Santri yang mempelajari Kitab Uqudulujjayn di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy
- 3) Santriwati yang mempelajari Kitab Uqudulujjayn di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy

Melalui wawancara ini, diharapkan dapat tergali perspektif beragam dari berbagai pihak yang terlibat langsung, mulai dari wanita karir sendiri hingga masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis atau rekaman kegiatan, arsip, laporan, foto, statistik, catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, yang didokumentasikan meliputi:

- 1) Foto kegiatan wawancara kepada Ustadz/Pengajar Kitab Uqudulujjayn;
- 2) Foto kegiatan wawancara kepada Santri yang mempelajari Kitab Uqudulujjayn;
- 3) Foto kegiatan wawancara kepada Santriwati yang mempelajari Kitab Uqudulujjayn.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*: 138.

²⁸ Riki Andi Saputro and Muhammad Fitri, "Pemanfaatan Foto Dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Kalpataru Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021): 126–34.

dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan disederhanakan untuk berfokus pada informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pemahaman mengenai konsep *Marital rape* dalam pembelajaran kitab Uqudullujjayn di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy. Proses ini memastikan bahwa hanya informasi yang mendukung tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Penulis memverifikasi keabsahan data dengan mencocokkan berbagai sumber dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas sosial di lapangan serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.²⁹

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

²⁹ Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84,

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menegaskan urgensi penelitian mengenai konsepsi *marital rape* dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam perspektif kitab *Uqudulujjayn* yang dikaji oleh santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy. Disusul dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup pengertian *marital rape*, Perlindungan Korban yang tertera dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004, Konsep Perkawinan dalam Islam, Hadits-hadits terkait dalam kitab *Uqudulujjayn*, teori *double movement* dalam tafsir hadits kontemporer serta korelasi antara teori *double movement* Fazlur Rahman dengan memahami hadits-hadits dalam kitab *Uqudulujjayn*.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai Pondok pesanten Jambu di Babakan, Ciwaringin, Cirebon.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yakni hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian. Pembahasan mencakup penjelasan mengenai Pandangan santri tentang *marital rape* dalam undang-undang, dalam perspektif hadits-hadits yang dicantumkan pada Kitab *Uqudulujjayn* dan bagaimana pemahaman santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy dalam memahami hadits-hadits dalam kitab *Uqudulujjayn* sebagai norma

hukum dalam konsep *consent* pada hubungan suami istri dan melakukan analisis dengan menggunakan Teori *Double movement* Fazlur Rahman.

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Kesimpulan akan memuat Gambaran umum mengenai Pandangan santri mengenai *marital rape* dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Perspektif kitab *Uuqudulujjayn* yang dikaji oleh santri Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi